



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Sumatera Barat merupakan suatu daerah yang memiliki banyak tradisi dan berbagai macam kebudayaan, salah satunya yaitu tradisi menenun songket. Songket sendiri merupakan suatu kerajinan karya seni menenun menggunakan benang emas dan benang perak yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga menjadikan songket suatu warisan budaya tradisional turun-temurun yang sangat bernilai tinggi.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa sebuah kain songket, dihasilkan dari perjalinan benang *lungsin* (benang tenun yang disusun sejajar secara memanjang dan tidak bergerak atau terikat kedua ujungnya) dan benang *pakan* (benang yang dimasukan melintang pada benang lungsin ketika menenun). Proses sederhana inilah yang kemudian berkembang sesuai dengan kreatifitas manusia, sehingga menghasilkan kain yang indah dan menarik. ("Album Tenun Tradisional," 1982/1983: 2).

Kerajinan menenun songket yang ada di Sumatera Barat tersebar di beberapa daerah seperti di Pandai sikek, Silungkang dan lain sebagainya. Serta dalam pembuatannya juga masih menggunakan alat manual yaitu ATBM (alat tenun bukan mesin) yang bersifat tradisional. Berikut ini nama-nama bagian dari alat tenun tradisional dan perlengkapan menenun lainnya yaitu *Palanta*, *Tongak Panta*, *Paso*, *Tandayan*, *Langgayan*, *Suri*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

atau Sisir, Karok atau Gun, Tijek-tijek/Pedal Injakan, Bilah Pancukia, Palapah Bantu, Palapah Gadang, Palapah Ayam/Mistar Silang Lungsin, Lidi-lidi Sungkitan/Penanda Motif, Turak/Teropong, Turiang/kelos Benang Pakan, Cuban, kampia Turak/keranjang atau Kantong Turak (Teropong), Daluang/tabung Lidi, Kincia (Kincir), Ulang Aliang.

Tenun Unggan salah satu tenun di Sumatera Barat yang paling muda dari tenun lainnya yang sudah berumur ratusan tahun. Penamaan Tenun Unggan ini sendiri diambil dari nama daerah bernama Unggan yang terletak di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Untuk menuju daerah Unggan tersebut dari Muaro ibu kota Kabupaten Sijunjung berjarak lebih kurang 64 Kilometer.

Tenun Unggan diperkenalkan atau dibawa pertama kali oleh Mendrawati pada sanak keluarganya di Nagari Unggan. Mendrawati sendiri memiliki ibu yang bersal dari Unggan dan ayah berasal dari daerah Halaban, Limapuluh Kota. Di Halaban tersebutlah ia belajar keterampilan songket di rumah seorang pengrajin songket asal Pandai Sikek bernama Nurni yang membuka usaha di Halaban dan mengajarkan keterampilannya pada orang dari luar Pandai Sikek. Tahun 1998, Mendrawati kembali dan menetap di kampung halamannya Unggan dengan membawa seperangkat alat tenun yang disebut dengan *Palanta*. Mendrawati memulai menenun songket di kampungnya Unggan Koto menjadi selebar kain songket bermotif tradisional corak Pandai Sikek. Tidak banyak yang tertarik dengan keterampilan Mendrawati, kecuali adik dan kerabatnya, karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

masyarakat menilai menyongket tidak membantu pada perekonomian mereka. Selain Mendrawati ada juga Indra Yeni (Ira), yang juga pernah belajar songket balapak di Halaban dari penenun Ati tahun 1994. Tahun 1995 karena sudah berkeluarga, Ira kembali ke Unggan dan ikut bergabung dengan Mendrawati, namun hanya bertahan tidak sampai setahun. Tahun 2002 satu lagi putri Unggan belajar menyongket di halaban yaitu Enita Widia Citra (Nita). Setelah merantau Nita kembali ke Unggan tahun 2005 dan membeli seperangkat alat tenun *palanta* bekas dari halaban. Tahun 2007 Ira kembali menenun bersama Nita untuk menghidupkan kembali Tenun Unggan dan sekaligus berjuang memperkenalkannya melalui Pemerintahan Daerah (Pemda) Sijunjung. (Dewan Kerajinan Nasional Indonesia [DKNI], 2012)

Setelah membentuk kelompok menenun di Unggan, Sijunjung serta menyebarkan keterampilan menenun ke masyarakat sekitar. Tahun 2008 mereka mendapatkan pelatihan menyongket dari penenun Silungkang sekaligus bantuan modal alat dan bahan baku menenun. Pada tahun inilah awalnya Tenun Unggan menjadi satu-satunya daerah yang menenun dengan gaya dua daerah yang berbeda, yaitu Songket Pandai Sikek dengan menggunakan benang emas dan benang perak (songket tradisional), sedangkan tenun Silungkang yang lebih banyak menggunakan benang berwarna untuk pakaian sehari-hari. Dalam pengembangannya Tenun Unggan memiliki beberapa motif yang menunjukkan sebuah ciri khas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

daerah asalnya Sijunjung seperti motif unggan seribu bukit, motif perkampungan adat dan lain sebagainya yang masih dikembangkan.

Pengkarya untuk itu tertarik untuk memvisualisasikan setiap proses pembuatan Tenun Unggan kedalam karya dokumenter dalam bentuk *photo story*. Proses tersebut tidak hanya memvisualisasikan saat menenun melainkan juga dari tahap awal menenun yaitu penggulungan benang, menenun, pembuatan motif pada tenunan sampai menjadi sebuah kain tenun. Karena pengkarya menilai Tenun Unggan masih tergolong baru di Sumatera Barat dan merupakan salah satu produk ataupun aset dari daerah Sijunjung yang sangat bernilai budaya tinggi untuk di kembangkan serta di perkenalkan ke masyarakat luas.

B. Rumusan Penciptaan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan pada penciptaan ini adalah bagaimana menciptakan karya dokumenter dari Tenun Unggan dalam bentuk *photo story*.

C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan

1. Tujuan Penciptaan

Tujuan pengkarya adalah menghasilkan karya dokumenter mengenai Tenun Unggan dalam bentuk *photo story*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

2. Manfaat Penciptaan

Manfaat dari penciptaan karya foto dokumenter Tenun Unggan dalam bentuk *photo story* yaitu:

1) Bagi Pengkarya

- a. Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama dibangku perkuliahan.
- b. Memberikan pengalaman berkeaktifitas pada pengkarya dalam berkarya.
- c. Menjadi persyaratan untuk tugas akhir penciptaan penulis selaku mahasiswa jurusan fotografi.

2) Bagi Institusi Pendidikan

Terciptanya sebuah karya seni fotografi yang bisa menjadi sebuah acuan untuk pengkarya baru dalam fotografi dokumenter.

3) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses-proses dalam penenunan songket menggunakan alat-alat tradisional dan pada pembuatan motifnya.

4) Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah untuk memperkenalkan maupun mempromosikan tentang Tenun Unggan kepada masyarakat luas dalam bentuk karya fotografi dokumenter.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

D. Metode Pengumpulan Data

Pada penciptaan karya seni ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1) Studi literatur

Pada persiapan ini, pengkarya melakukan pengumpulan referensi semua mengenai Tenun Unggan untuk dijadikan sebagai acuan penciptaan karya. Pengumpulan referensi pengkarya peroleh dari banyak sumber seperti media cetak maupun *online*, buku-buku dan yang lainnya mengenai Tenun Unggan.

2) Studi Lapangan

Pada persiapan ini, pengkarya melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan langsung ke daerah Sijunjung yang merupakan daerah lahirnya Tenun Unggan, menemui untuk berbincang-bincang dengan Ira yang merupakan orang yang berjasa lahirnya tenun unggan dan pengrajin tenun yang ada di Kabupaten Sijunjung.

b. Wawancara

Melakukan wawancara Ira, pengrajin tenun dan pihak lainnya yang terkait mengenai Tenun Unggan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

E. Orisinalitas Karya

Orisinalitas adalah sifat sebuah karya yang serba baru menurut konsep maupun bentuk dan temanya, sehingga ada perbedaan dari karya-karya lainnya yang telah ada sebelumnya. (Mikke Susanto, 2002 : 81). Menghasilkan sebuah karya seni yang baru dengan sebuah kreatifitas dan berpedoman pada karya yang sudah ada, penciptaan pada karya ini pengkarya akan melihatkan ***Tenun Unggan Dalam Bentuk Photo Story***. Pengamatan, pendekatan dan memahami objek penciptaan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk menciptakan sebuah karya dokumenter dalam bentuk fotografi. Karya ini diciptakan dalam bentuk *Photo Story*, sehingga dapat menyampaikan tujuan pengkarya mengenai proses tenun unggan dalam bentuk karya fotografi dokumenter. Serta mencari tahu tentang seniman lain yang memiliki konsep yang sama dengan pengkarya, yaitu dokumenter dalam bentuk *photo story*. Pengkarya juga menemukan perbedaan pada seniman yang membuat *photo story*, seperti pada objek penciptaan dan tema yang digunakan seniman tersebut dalam membuat karya. Pada karya ini pengkarya lebih memfokuskan pada proses dalam tenun unggan serta sebagian motif pada tenun unggan untuk menjadi sebuah karya dokumenter dalam bentuk *photo story*.